



## PUTUSAN

Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Estu Wulandari** Binti **Poniran**, umur 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh cuci pakaian, alamat di Jalan Pelabuhan Baru RT.010 RW. 003 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Melawan

**Boy Candra. S** Bin **Iskandar.Z**, umur 31 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer di Kantor Bupati Kabupaten Rokan Hilir, alamat di Jalan Nelayan RT.007 RW. 002 Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Ujung Tanjung di bawah Register Perkara Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj, tertanggal 19-07-2016, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/50/I/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 17 Januari 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama 3 (tiga) tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. **Dimas Saputra Pangestu Laras Bin Boy Candra.S**, lahir pada tanggal 06 September 2008;
  - b. **Tesa Estu Ceftiasa Binti BOY CANDRA.S**, lahir pada tanggal 20 Oktober 2013;Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

*Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
    - a. Tergugat berpacaran dengan perempuan yang bernama DIANA, dan perempuan tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat;
    - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
    - c. Tergugat sering membohongi Penggugat, misalnya Tergugat sering beralasan kepada Penggugat pergi keluar kota untuk urusan kantor, padahal sebenarnya Tergugat tidak ada urusan kantor untuk keluar kota, terbukti dari pengakuan dari teman kerja Tergugat;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2015, Penggugat membaca pesan singkat dari perempuan yang bernama DIANA berupa kata-kata mesra di Telepon Cellular milik Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui bahwa perempuan tersebut sudah dinikahi oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  8. Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian di atas antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga Tergugat tinggal di rumah kediaman istri Tergugat yang bernama DIANA di Kelurahan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

*Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Boy Candra. S Bin Iskandar.Z**) terhadap Penggugat (**Estu Wulandari Binti Poniran**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Relas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

*Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 050/50/I/2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 17 Januari 2008 (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1. Delly Wira Purnama bin Misran**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak 9 tahun yang lalu;

*Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu di Sumatera Barat, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah, status Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka bertempat tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 kali antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mereka bertengkar di luar rumah;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Diana;
- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Diana tersebut. Dia bekerja di Kantor Lurah dan menurut isu yang berkembang bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sudah menikah di bawah tangan (*sirri*);
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat apakah sudah pernah didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 8 bulan lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama mereka.

*Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Suryadi Bin Kasmun

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan kenal dengan Tergugat sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada waktu menikah, status Penggugat gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka bertempat tinggal di rumah milik mereka sendiri di Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak lagi harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Diana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bernama Diana tersebut dan menurut isu yang berkembang bahwa Tergugat dengan perempuan tersebut sudah menikah dibawah tangan (*sirri*);

*Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh keluarga Penggugat dan ikut mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tetap bertengkar sehingga Tergugat mengucapkan tidak suka lagi dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berjalan 1 tahun lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama mereka, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, pihak Penggugat hadir di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, walaupun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena

*Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*





ketidakhadiran pihak Tergugat, hal demikian itu telah sesuai dengan maksud dari Pasal 4 ayat (2) huruf b. PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj



perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya, yaitu saksi I Penggugat (**Delly Wira Purnama bin Misran**) dan saksi II Penggugat (**Suryadi Bin Kasmun**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2008. Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Selama terikat dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang ini diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat mengetahui secara langsung dengan pernah melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi I

*Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2015, karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Diana dan saksi kenal dengan Perempuan tersebut, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Diana;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat tidak mengetahui tentang upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini berjalan 8 bulan lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama mereka. Saksi II Penggugat mengetahui tentang upaya damai antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan ikut pula mendamaikan bersama dengan pihak keluarga Penggugat dan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini berjalan 1 tahun lamanya. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat Majelis Hakim telah menemukan persesuaian keterangan bahwa sekurangnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Diana. Pada puncak perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal di mana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, dan telah berjalan sekurangnya selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang

*Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan telah menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam

*Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/50/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 17 Januari 2008;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat jelek;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sekarang ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sekurangnya sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Diana;
6. Bahwa akibat dari peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang ini telah berjalan sekurangnya 8 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya selanjutnya dengan berpedoman kepada Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara

*Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



*ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Boy Candra. S Bin Iskandar.Z**) terhadap Penggugat (**Estu Wulandari Binti Poniran**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1437 H., oleh kami **Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Ketua

*Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*



Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag** dan **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Emna, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Bainar Ritonga, S.Ag**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H**

**Hakim Anggota,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**E m n a , S.H**

*Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.610.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp.701.000,00
	<b>(tujuh ratus satu ribu rupiah)</b>	

*Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2016/PA.Utj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)